



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cq PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang

Samarinda, berkedudukan di Jakarta yang berkantor pusat dengan alamat Grand Slipi Tower Lt.32, Jl. S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat, dan/atau pada Kantor Cabang Samarinda beralamat di Jalan Hasan Basri No. 45 B RT. 19, Kel. Temindung Permai, Samarinda, Kaltim. Dalam hal ini diwakili oleh **SETYAWAN HARI SAPTONO** sebagai Direktur **PT. ARTHA PRIMA FINANCE**, memberikan kuasa kepada :

1. STEEVEN VICTOR IMMANUEL,S.H., Manager Legal pada Departemen Legal PT. Artha Prima Finance Kantor Pusat.
2. ATTAHILLAH,S.H., Staf Legal pada Departemen Legal PT. Artha Prima Finance Kantor Pusat.
3. ARDHA UTAMA,S.H., Staf Legal pada Departemen Legal PT. Artha Prima Finance Kantor Pusat.
4. MUH.SURYANSYAH, Kepala Cabang PT. Artha Prima Finance Cabang Samarinda.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 001/SKK/APF-LGL/XI/2017 tanggal 30 November 2017, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

1. **ERMA ANGGA KASUMA**, Nomor KTP : 6472065110820003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Separi 11 Oktober 1982, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan. Padat Karya Gang Bukit Lestari RT. 073, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **CHOIRUL MUSLIMIN**, Nomor KTP : 6472061603830004, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Samarinda 16 Maret 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan. Padat Karya Gang Bukit Lestari RT. 073, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUMPAK PARULIAN SITUNGKIR,S.H.,M.H.,C.L.A., MARINGAN SITUNGKIR,S.H., SAUR OLOAN HAMONANGAN SITUNGKIR, S.H.,M.H.,C.L.A.,C.I.L.,C.P.L., MUSLIMIN,S.Sy.,M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum TUMPAK PARULIAN SITUNGKIR,S.H.,M.H.,C.L.A., bertempat di Jalan H.M.Ardans (Ring Road III) No.52 Rt.01 Kel.Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov.Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Desember 2017 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr serta dilakukan pengurangan petitum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015** kepada **Tergugat I dan Tergugat II**;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 Pasal 9 (sembilan) ayat 7 (tujuh) yang berbunyi : **"apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dipenuhi, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor Cabang Kreditur berada dan Debitur menandatangani Perjanjian"**. apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dipenuhi, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor Cabang Kreditur berada dan Debitur menandatangani Perjanjian, yakni Kantor Cabang Samarinda dengan alamat di Jalan Hasan Basri No. 45 B RT. 19, Kel. Temindung Permai, Samarinda, Kalimantan Timur.
3. Bahwa merujuk pada Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg) jo. Pasal 99 Rv

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tentang Kompetensi Relatif agar Pengajuan Gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan ketentuan undang-undang dan/atau hukum yang berlaku, dan kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahny gugatan;

4. Bahwa dikarenakan kompetensi relative berdasarkan pemilihan domisili menurut Pasal 118 (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati Domisili pilihan yang berisi Klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian dan pencantuman klausul tertentu harus dalam bentuk akta tertentu atau bukti formil, dapat dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok yang dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisahkan dari perjanjian pokok. Bahwa persetujuan para pihak mengenai domisili hukum atau choice of court pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan sesuai Pasal 1338 KUHPerduta. Bahwa kesepakatan tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya.
5. Bahwa benar para pihak telah sepakat dengan adanya pilihan domisili hukum yang ditentukan para pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015, Pasal 9 (sembilan) ayat 7 (tujuh) dan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta ;
6. Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan “segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (facta sun servanda)”, oleh karena itu Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 Sah dan Mengikat bagi para pihak;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur dari Penggugat yang mempunyai 1 (satu) account yang telah terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dan telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Penggugat dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih, dan masing-masing fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam “ Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia” dimana untuk setiap Perjanjian tersebut Tergugat II sebagai Istri Tergugat I ikut menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran Tergugat I sampai dengan selesai;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 **Penggugat** telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : HONDA/JAZZ/MINIBUS
- No.Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
- Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
- No. Polisi : KT 1294 CH
- No. BPKB : I01005143N
- Atas Nama : SAEFULLAH

9. Bahwa Penggugat dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015, masing-masing mengenai Jumlah Pembiayaan, Besarnya Angsuran, dan Jangka Waktu Pembayaran Angsuran yang harus dibayarkan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada **Penggugat** setiap bulannya. Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah sebagai berikut :

- Bahwa Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima **Tergugat I** dan **Tergugat II** Sebesar Rp.150.488.200 (Seratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Bahwa dalam perjanjian disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka
- waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini, pembayaran kembali dilakukan dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 24 (duapuluh empat) setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal (24/01/2015) s/d (24/12/2017) dengan besar angsuran perbulan Rp. 4.180.228 (empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)

10. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015, antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, maka **Tergugat I** dan **Tergugat II** juga telah memberikan kuasa kepada **Penggugat** untuk memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai **Jaminan Fidusia** kepada **Penggugat** sebagai Penerima Jaminan Fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada **Penggugat**;

11. Bahwa Perjanjian Jaminan tersebut telah tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4261 Tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat Notaris

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD., S.E., SH., M.Kn yang beralamat di Jalan Raya Kalijati Timur No. 134, Subang Jawa Barat serta didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00016348.AH.05.01 TAHUN 2015, tertanggal 02 Februari 2015.;

12. Bahwa Perjanjian diatas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnyanya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh **Penggugat** dan **Tergugat I** bersama **Tergugat II** sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta.

13. Bahwa namun demikian pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor :002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015, **Tergugat I** bersama **Tergugat II** sudah menunggak 09 (sembilan) bulan (mulai tanggal 24-06-2017 s/d 24-12-2017). Padahal waktu yang seharusnya saudara patuhi sudah lewat dan hanya membayar angsuran cicilan sebanyak 26 (dua puluh enam) angsuran dari total kewajiban angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) angsuran. Bahkan sampai hari ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** belum juga membayar angsuran tersebut, maka perbuatan yang dilakukan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah jelas dan secara hukum memenuhi **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** sesuai dengan yang berbunyi : *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan j.o Pasal 1243 KUHPerduta yang berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.* , sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.

14. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang a quo antara **Tegugat I** dan **Tergugat II** selaku Debitur (si berhutang) dengan Penggugat selaku Kreditur (si berpiutang) adalah merupakan perikatan selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu, dan bagian kedua KUHPerduta antara lain Pasal 1235,1236,1240 jo 1365 yang dasarnya

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rechtsidee) : adalah bahwa " Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas perbuatan yang dilakukan **Tergugat I** dan **Tergugat II** menurut hukum adalah **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)**, sehingga melahirkan hak bagi **Penggugat** untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Wanprestasi tersebut (**Vide; Pasal 1238 j.o Pasal 1243 KUHPerdata**), oleh karenanya cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan Perkara ini;
16. Bahwa mengingat hutang **Tergugat I** dan **Tergugat II** berdasarkan PERJANJIAN dihitung per tanggal Gugatan ini, namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang penggugat **Tergugat I** dan **Tergugat II** mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5 % setiap hari keterlambatannya sesuai Pasal 3 Ayat (2) Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 sehingga demikian dikuatkan pada saat putusan pada perkara ini diperoleh kekuatan hukum tetap akan menimbulkan kerugian pada **Tergugat I** dan **II** mengingat jumlah hutang yang seharusnya dibayarkan **Tergugat I** dan **II** tersebut seharusnya lebih besar daripada jumlah hutang saat ini;
17. Bahwa **Penggugat** telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk hadir ke kantor **PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cab. Samarinda** guna menyelesaikan secara kekeluargaan. **Penggugat** sudah mendatangi ke rumah dan mencari **Tergugat I** dan **Tergugat II** serta mengirim Somasi Pertama Tanggal 26 Oktober 2017 dan Somasi Terakhir 30 Oktober 2017, akan tetapi **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi Surat Somasi dari **Penggugat**.
18. Bahwa mengingat sampai saat ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada **Penggugat** meskipun telah diberikan teguran untuk itu, padahal **Penggugat** berhak atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan guna pembayaran hutang **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada **Penggugat** dalam jumlah diatas sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 butir (a) **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013** pada hari Sabtu, tertanggal **24 Januari 2015** yang berbunyi : **Debitur lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) angsuran dan atau tidak melaksanakan/memenuhi salah satu kewajibannya dalam perjanjian ini** juncto Pasal 30 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : **Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi**

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia.

19. Bahwa karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah **Wanprestasi (Ingkar Janji)** terhadap **Penggugat** dan **Sertifikat Fidusia** yang dimiliki **Penggugat** memiliki **Kekuatan Eksekutorial** berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 yang berbunyi :

- Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

maka **Tergugat I** dan **Tergugat II** wajib menyerahkan unit yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada **Penggugat**;

20. Bahwa oleh karena **Tergugat I** dan **II** telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan sesuai dengan Jaminan Fidusia yang telah diberikan kepada **Penggugat** sebagai Penerima Jaminan Fidusia, maka **Penggugat** mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang bertitel "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" terhadap kendaraan tersebut dari **Tergugat I** dan **II** atau siapa saja yang memperoleh hak dari **Tergugat I** dan **II** untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut di pergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang **Tergugat** kepada **Penggugat**.

21. Bahwa adapun kerugian-kerugian akibat perbuatan yang dilakukan **Tergugat I** dan **II**, sbb :

a. Kerugian Materiil;

a.1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Hutang	:	Rp	37.918.381
Bunga yang belum dibayar	:	Rp	3.883.891
Denda yang belum dibayar	:	Rp	29.659.389
Pinalti	:	Rp	7.146.166
TOTAL PELUNASAN AWAL	:	Rp	78.607.827

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan diatas.

b. Kerugian Immateriil

- Bahwa akibat **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** yang telah dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut, menyebabkan **Kredibilitas** dan **Kepercayaan** masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang **Penggugat** derita akibat **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut, adalah sebesar : **Rp. 228.607.827 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)**

22. Bahwa karena **Penggugat** telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial akibat dari tindakan wanprestasi **Tergugat I** dan **Tergugat II**, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya memerintahkan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk menyerahkan kendaraan beserta STNK kepada **Penggugat**;

23. Bahwa **Penggugat** mohon untuk diletakkan **Sita Jaminan** atas kendaraan (**Revindicatoir Beslag**) dan harta benda milik **Tergugat I** dan **Tergugat II** lainnya (**Censervatoir Beslag**).

24. Bahwa apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** lalai melaksanakan **Putusan a quo** sangatlah beralasan kiranya agar **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng dihukum untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

25. Bahwa disamping itu timbul kekuatiran pada **Penggugat**, pada saat perkara ini diputus oleh **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Samarinda** putusan nantinya akan menjadi sia-sia, mengingat **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan berupaya untuk mengalihkan dan/atau menghilangkan dan/atau menjadikannya tidak utuh lagi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan milik **Penggugat**, sehingga dengan mengacu kepada :

Psi.720 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) yang berbunyi :
Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya

DAN PsI.227 HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR), yang menyatakan : *jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.* maka beralasan apabila Penggugat Mohon Kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Samarinda** yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan **SITA JAMINAN (REVINDICATOIR BESLAG)** atas kendaraan dimaksud.PsI.720 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV), PsI.227 HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR), maka beralasan apabila Penggugat Mohon Kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Samarinda** yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan **SITA JAMINAN (REVINDICATOIR BESLAG)** atas kendaraan dimaksud.

26. Bahwa **Penggugat** merasa khawatir **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan atau mengosongkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan **Penggugat**, dengan ini dimohonkan agar diperkenankan Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan yakni Sita **Conservatoir (Conservatoir Beslag)** terhadap harta kekayaan **Tergugat I** dan **Tergugat II** berupa ; **Sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi permohonan yang ada didalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di Jalan. Padat Karya Gang Bukit Lestari RT. 073, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda Kalimantan Timur.**
27. Bahwa **Penggugat** merasa khawatir **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan objek perjanjian pembiayaan

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan **Penggugat**, dengan ini dimohon perkenan Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan yakni sita Revindicatoir (Revincatoir Beslag) terhadap benda bergerak milik **Penggugat** yang berada atau dikuasai oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia diatas, dengan rincian sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : HONDA/JAZZ/MINIBUS
- No.Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
- Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
- No. Polisi : KT 1294 CH
- No. BPKB : I01005143N
- Atas Nama : SAEFULLAH

28. Bahwa menunjuk Psl.226 jo Psl.197 HIR sudah sepatutnya kendaraan yang diletakkan Sita Jaminan Fidusia di serahkan ke dalam penguasaan Penggugat, sehingga demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Samarinda memerintahkan juru sita untuk mengambil fisik kendaraan tersebut dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** dan menyerahkan kepada **Penggugat**;

29. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum membayar segala yg timbul dalam perkara ini;

30. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1)

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2)

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij voorraad)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Samarinda untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan. Guna untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas **sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di Jalan. Padat Karya Gang Bukit Lestari RT. 073, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda Kalimantan Timur.**
3. Menjual kepada umum/lelang jaminan berupa **sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di Jln. Padat Karya Gang Bukit Lestari RT. 073, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda Kal-Tim;**
4. Menyatakan sita jaminan (conservation Beslag) sah dan berharga atas barang bergerak milik Tergugat.
5. Menyatakan putusan Provisi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya Verzet, banding ataupun Kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian;
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan **SAH dan MENGIKAT** Jaminan Fidusia yang diterima **Tergugat I dan Tergugat II** dari Penggugat yang berupa :
Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : **002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015** dengan spesifikasi ;
 - Merk/Type/Jenis : HONDA/JAZZ/MINIBUS
 - No.Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
 - Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
 - No. Polisi : KT 1294 CH
 - No. BPKB : I01005143N
 - Atas Nama : SAEFULLAH

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT** Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4261 Tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat Notaris RICHARD., S.E., SH., M.Kn yang beralamat di Jalan Raya Kalijati Timur No. 134, Subang Jawa Barat. Serta didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00016348.AH.05.01 TAHUN 2015, tertanggal 02 Februari 2015.;
5. Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran untuk tiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : **002-268-22-140013** pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
6. Menyatakan menurut hukum **Penggugat** berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan obyek jaminan fidusia dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** atau siapa saja yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada **Penggugat** tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan menurut hukum **Penggugat** berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan objek jaminan fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada **Penggugat**;
8. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar denda sebesar 0,5 % setiap hari keterlambatannya sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : **002-268-22-140013** pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 ;
9. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar ganti kerugian kepada **Penggugat** secara tunai dan seketika uang Sebesar **Rp. 228.607.827 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)** sesuai dengan point 21 dasar gugatan (dalam posita) diatas dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil;

Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Hutang	:	Rp	37.918.381
Bunga yang belum dibayar	:	Rp	3.883.891
Denda yang belum dibayar	:	Rp	29.659.389
Pinalti	:	Rp	7.146.166
TOTAL PELUNASAN AWAL	:	Rp	78.607.827

Kerugian Immateriil

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** yang telah dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut, menyebabkan **Kredibilitas** dan **Kepercayaan** masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
 - Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang **Penggugat** derita akibat **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut, adalah sebesar : **Rp. 228.607.827 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)**
10. Menyatakan **Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang telah diletakkan dalam perkara ini; Meletakkan sita jaminan yakni Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan **Tergugat I** dan **Tergugat II** berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi permohonan yang ada didalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di **Jalan. Padat Karya Gang Bukit Lestari RT. 073, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda Kalimantan Timur.**
11. Menyatakan **Sah dan Berharga Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag)** yang telah diletakkan dalam perkara ini, dengan rincian sebagai berikut ;
Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : **002-268-22-140013** pada hari **Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015** dengan spesifikasi ;
- Merk/Type/Jenis : HONDA/JAZZ/MINIBUS
 - No.Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
 - Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
 - No. Polisi : KT 1294 CH
 - No. BPKB : I01005143N
 - Atas Nama : SAEFULLAH
12. Menghukum kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan tersebut dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada **Penggugat** tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** membantahkan dapat menggunakan alat kuasa negara;
13. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Samarinda untuk menjalankan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag) dalam Perkara ini, untuk mengambil fisik unit kendaraan dengan Spesifikasi Sebagai berikut :
Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor :**002-268-22-140013**

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 dengan spesifikasi ;

- Merk/Type/Jenis : HONDA/JAZZ/MINIBUS
 - No.Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
 - Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
 - No. Polisi : KT 1294 CH
 - No. BPKB : I01005143N
 - Atas Nama : SAEFULLAH
14. Memerintahkan **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk menyerahkan kendaraan serta STNK Kendaraan **a quo** secara segera dan seketika setelah Putusan ini diucapkan.
15. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar **Uang Paksa (Dwaangsom)** secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya bila ada keterlambatan pembayaran dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
16. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada **Bantahan (verzet), Banding** atau **Kasasi (uit voerbaar bijvoord)**;
17. Memerintahkan **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk Patuh terhadap putusan ini;
18. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Namun apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Samarinda Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan mengacu pula pada Hak-Hak Proposionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara ini, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk PENGGUGAT, hadir kuasanya tersebut diatas;
- Untuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hadir kuasanya, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk *Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.*, Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan No.194/Pdt.G/2017/PN.Smr, tertanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan **Jawaban** tertanggal 12 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- **Gugatan Penggugat Tidak Sah Dan Cacat Hukum;**

Bahwa di dalam gugatan penggugat khususnya halaman 9 bagian provisi point ke-3, meminta kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengabulkan permintaan Penggugat agar dapat "Menjual kepada Umum/Lelang Jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di Jl.Padat Karya Gang Bukit Lestari Rt.073 Kel.Sungai Kunjang, samarinda Kal-tim";

Bahwa terhadap pernyataan tersebut, klien kami akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata terhadap pernyataan tersebut, dan menurut hemat kami pernyataan tersebut dapat patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana dengan segala akibat hukumnya, oleh karena bagaimana mungkin Penggugat dapat diberikan wewenang menjual "sebidang tanah" milik Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan perkara, dan menurut pengakuan klien kami, bahwa Tergugat tidak pernah menandatangani surat kuasa jual atas sebidang tanah yang terletak Jl. Padat Karya Gang Bukit Lestari Rt.073, Kel. Sungai Kunjang, Samarinda Kal-tim sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas. maka secara kacamata hukum perdata, bahwa gugatan penggugat adalah tidak sah serta patut diduga ada tindakan sewenang-wenang oleh dilakukan Penggugat sebagai salah satu perusahaan pembiayaan Indonesia, khususnya daerah Kalimantan Timur, yang seharusnya membantu perekonomian masyarakat kecil bukan malah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan "mau menjual tanah milik masyarakat (Tergugat I dan Tergugat II) tanpa pernah terlebih dahulu menerima surat kuasa jual ataupun surat/akta hak tanggungan atas tanah yang diminta oleh Penggugat untuk dijual kepada Umum.

Bahwa menurut kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak ada satu peraturan pun yang berlaku di Negara Hukum Indonesia yang membenarkan tindakan yang patut diduga sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penggugat.

- **Gugatan Kabur / Obsuer Ltbel (Tidak Jelas)**

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2017, kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak jelas. oleh karena:

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa angka kerugian materiil dan Immaterill yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 6 Desember 2017, sangat jauh berbeda dengan besaran tuntutan yang tertera dokumen yang diserahkan pada saat sidang Mediasi tertanggal 23 Januari 2018, sehingga terlihat jelas perbedaan dimaksud, hal karena tidak terperinci secara cermat dan tidak didukung oleh data-data dalam dokumen dimaksud;
- b. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat menyerahkan surat kepada Hakim Mediator yang salah satu inti daripada surat tersebut, (mohon dokumen yang diserahkan oleh Penggugat kepada Hakim Mediator dianggap terlampir dalam Eksepsi dan Jawaban Atas Gugatan) adalah:

Usulan Rencana Perdamaian

1. Tergugat membayar dikewajiban sebesar Rp. 750.225.014 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh lima Ribu Empat Belas Rupiah);
2. Tergugat membayar dikewajiban sebesar Rp. 228.607.827 (kerugian materiil dan immaterial)

Bahwa sudah sangat jelas kita lihat bersama secara kasat mata, Gugatan Penggugat sangat tidak jelas. bagaimana mungkin besaran tuntutan dalam Gugatan tidak sama dengan besaran tuntutan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan juga disaksikan oleh Hakim Mediator yakni HENRY DUNANT MANUHUA. S.H.. M.Hum pada tanggal 23 Januari 2018.

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadlii perkara berkenaan memutuskan

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Perkara Ini seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut dalam Perkara Ini untuk seluruhnya;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut dalam Perkara Ini tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya gugatan yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadlii Perkara berpendapat lain dan atau tidak sependapat dengan Eksepsi tersebut diatas, maka dalam Kesempatan ini pula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dan menyampaikan :

Jawaban Dalam Pokok Perkara:

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil serta tuntutan yang dituangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali dalil-dalil yang Tergugat I dan Tergugat II akui kebenarannya.
2. Bahwa adalah benar Tergugat I dan Tergugat telah diberikan Fasilitas Pembiayaan dari Penggugat dengan Jaminan Fidusia untuk fasilitas pembiayaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan spesifikasi :
 - Merk/Type/Jenls : HONDA/JAZZ/MINIBUS
 - No. Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
 - Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
 - No.Polisi : KT 1294 CH
 - No. BPKB : I01005143N
 - Atas Nama : SAEFULLAH
3. Bahwa adalah tidak benar kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar apa yang dituliskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan Tergugat I dan Tergugat II pernah melakukan penyetoran dana, namun tidak dtmasukkan di dalam dalam jumlah yang telah disetor atau patut diduga tidak diakui oleh Penggugat, dan kami sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II mempunyai bukti Otentik bahwa dana tersebut telah disetorkan kepada Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II dalam acara pembuktian akan menguraikan di muka persidangan rincian dana yang telah disetor, dan kepada siapa dana tersebut diserahkan.
4. Bahwa Penggugat dapat diduga terkesan tidak jujur dalam dalil-dalil surat gugatannya, bahwa ada pembayaran Tergugat I dan Tergugat II namun tidak dimasukkan dalam surat gugatan, sehingga terkesan dalam sutat gugatan penggugat, bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Tergugat sangat besar. sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat, hanya menjaminkan unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi
Merk/Type/Jenls : HONDA/JAZZ/MINIBUS
No. Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
No.Polisi : KT 1294 CH
No. BPKB : I01005143N
dan tidak pernah menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan yang terdapat

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di Jl. Padat Karya Gang Bukit Lestari Rt.073, Kel. Sungai Kunjang, Samarinda Kal-Tim, sehingga sangat terlihat arogan apabila Penggugat dalam surat gugatannya meminta untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan Penggugat untuk dapat menjual sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat dalamnya, tempat dikenal umum yang terletak Jl. Padat Karya Gang Bukit Lestari Rt.073. Kel. Sungai Kunjang, Samarinda Kal-tim kepada umum/lelang, dan menurut hemat kami tidak ada peraturan di Negara Hukum Republik Indonesia ini yang mengatur bahwa apabila seseorang terlambat membayar hutang, pihak kreditur dapat meminta Hakim pada Pengadilan Negeri untuk memperbolehkan kreditur menjualkan asset yang tidak pernah dijamin dalam perjanjian kepada umum atau lelang dan tanpa disertai peletakan sita jaminan (CB) atas obyek perkara tersebut yang sah menurut hukum perdata terlebih dahulu;

6. Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana yang kami tuangkan pada point 5 diatas tersebut sangat terkesan arogan serta abuse of power, dan kami sebagai kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan mengambil tindakan hukum demi kepentingan klien kami sambil berjalannya kasus ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa serta mengadili perkara berkenan memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya gugatan yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang berlandaskan hukum dan sesuai Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Februari 2018;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Artha Prima Finance Nomor 1 tanggal 13 Juli 2016, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Relas kepada Penggugat untuk sidang tanggal 9 Januari 2018, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Relas kepada Penggugat untuk sidang tanggal 6 Pebruari 2018, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Relas kepada Penggugat untuk sidang tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 002-260-22-140013 tanggal 24 Januari 2015, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Formulir permohonan Kredit calon nasabah Erma Angga Kasuma, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Persetujuan Pembiayaan No.002 tanggal 24 Januari 2015, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy berita acara serah terima kendaraan tanggal 24 Januari 2015 dengan data pembeli Erma Angga Kasuma, diberi tanda P. 8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erma Angga Kasuma dan Choirul Muslimin, Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Choirul Muslimin dan Foto copy NPWP atas nama Erma Angga Kasuma, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy dari Foto Usaha Tergugat di Jl. Siti Aisyah Teluk Lerong dan Foto Usaha di Jalan Cendana, Foto Tergugat I dan Tergugat II sedang melakukan penanda tanganan kontrak Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor KT 1294 CH, BPKB No.1-01005143N dan Faktur Kendaraan bermotor tanggal 28 Nopember 2011, atas nama Saefullah, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Bersama oleh Erma Angga Kasuma tanggal 24 Januari 2015, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Kendaraan Komersil oleh Erma Angga Kasuma, diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia oleh Erma Angga Kasuma, diberitanda P-14 ;
15. Foto copy Surat Kuasa Penarikan dan Penjualan oleh Erma Angga Kasuma diberitanda P-15 ;
16. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4261 tanggal 27 Januari 2015, diberitanda P-16 ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00016348.AH.05.01 Tahun 2015, diberitanda P-17 ;
18. Foto copy Check List Kelengkapan Dokumen atas nama Nasabah Erma Angga Kasuma, Formulir cek Fisik Kendaraan dan Data Kendaraan tanggal 21 Januari 2015, diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy Print out Data Kredit Nasabah Debitur atas nama Erma Angga Kasuma, diberitanda P-19 ;
20. Foto copy Print out Data Kredit Nasabah Debitur atas nama Erma Angga Kasuma, diberitanda P-20 ;
21. Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Erma Angga Kasuma sebesar Rp. 72.942.228 untuk pembayaran DP+Admin+Asuransi+Angsuran Pertama kendaraan Honda/Jazz Ge Minibus/Abu Muda Met KT 1294 CH, tanggal 24 Januari 2015, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari PT. ARTHA PRIMA FINANCE QQ Erma Angga Kasuma sebesar Rp. 97.057.772 untuk pembayaran pelunasan Penjualan Kendaraan Honda/Jazz Ge Minibus/Abu Muda Met 2011 KT 1294 CH, tanggal 24 Januari 2015, diberi tanda P-22;
23. Foto copy simulasi pelunasan awal No.Pinjaman 002-268-22-140013 nama nasabah Erma Angga Kasuma, diberitanda P-23 ;
24. Foto copy Surat dari PT. Artha Prima Finance kepada Erma Angga Kasuma dan /atau Sdr. Choirul Muslimin tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 009/IX/APF-SAMARINDA/LGL/ABDA/2017 Perihal Somasi, diberitanda P-24 ;
25. Foto copy Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Erma Angga Kasuma tanggal 24 Januari 2015, diberitanda P-25 ;
26. Foto copy kwitansi pembayaran rekening Air, atas nama Yustian Thaher, Kwitansi tanggal 15 April 2011, surat keterangan usaha tanggal 3 Oktober 2015, diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai, kecuali untuk bukti surat bertanda P-9 dan P-11 hanya berupa foto copy dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalanya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Resume Perkara gugatan perdata No 194/Pdt.G/2017/PN Smr, diberi tanda T.I.II-1 ;
2. Foto copy Transkrip Pesan singkat, diberi tanda diberi tanda T.I.II-2 ;
3. Foto copy Transkrip Pesan singkat, diberi tanda diberi tanda T.I.II-3 ;
4. Foto copy Transkrip Pesan singkat, diberi tanda diberi tanda T.I.II-4 ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy bukti transfer tanggal 10 Maret 2017 ke Artha Prima sejumlah Rp. 2.000.000, tanggal 7 Nopember 2017 atas nama Salehudd sebesar Rp. 500.000, bukti transfer ke Artha Prima sejumlah Rp. 3.000.000, bukti transfer tanggal 10 Maret 2017 ke Artha Prima sejumlah Rp. 2.000.000, tanggal 7 Nopember 2017 atas nama Salehudd sebesar Rp. 500.000, diberi tanda T.I.II-5 ;
6. Foto copy Rekening koran atas nama Erma Angga Kasuma No.148-00-14295672 Bank Mandiri periode 1/05/17 s/d 31/07/17, diberi tanda T.I.II-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Erma Angga Kasuma tanggal 12 April 2018, diberi tanda T.I.II-7 ;
8. Foto copy Transkrip percakapan nomor 081281393631, diberi tanda T.I.II-8 ;
9. Foto copy Transkrip Pesan singkat, diberi tanda diberi tanda T.I.II-9 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya meliputi :

- Meletakan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di Jalan. Padat Karya Gang Bukit Lestari RT. 073, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda Kalimantan Timur.
- Menjual kepada umum/lelang jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di Jln. Padat Karya Gang Bukit Lestari RT. 073, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang,

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kal-Tim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi (provisionele eis) adalah tuntutan agar dijatuhkan putusan yang bersifat sementara (temporary disposal) yang berisikan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Putusan Provisisionil sifatnya serta merta, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan- ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta, yang harus memenuhi SEMA Nomor: 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor : 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MA No.1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No.279 K/Sip/1976. **Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.**, (M.YAHYA HARAHAP,SH. , Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, April 2005, hlm. 884 -885);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah meliputi tuntutan :

- Meletakan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya;
- Menjual kepada umum/lelang jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara gugatan ini, karena peletakan sita jaminan dan penjualan kepada umum atau lelang atas jaminan berkaitan erat dengan pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, yaitu pembuktian apakah sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya tersebut merupakan termasuk barang yang menjadi jaminan dalam perikatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau permohonan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara gugatan yang harus dibuktikan dipersidangan, maka Tuntutan Provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya meliputi :

Dalam Eksepsi

- **Gugatan Penggugat Tidak Sah Dan Cacat Hukum;**

Bahwa di dalam gugatan penggugat khususnya halaman 9 bagian provisi point ke-3, meminta kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengabulkan permintaan Penggugat agar dapat "Menjual kepada Umum/Lelang Jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di Jl.Padat Karya Gang Bukit Lestari Rt.073 Kel.Sungai Kunjang, samarinda Kal-tim";

Bahwa terhadap pernyataan tersebut, klien kami akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata terhadap pernyataan tersebut, dan menurut hemat kami pernyataan tersebut dapat patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana dengan segala akibat hukumnya, oleh karena bagaimana mungkin Penggugat dapat diberikan wewenang menjual "sebidang tanah" milik Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan perkara, dan menurut pengakuan klien kami, bahwa Tergugat tidak pernah menandatangani surat kuasa jual atas sebidang tanah yang terletak Jl. Padat Karya Gang Bukit Lestari Rt.073, Kel. Sungai Kunjang, Samarinda Kal-tim sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas. maka secara kacamata hukum perdata, bahwa gugatan penggugat adalah tidak sah serta patut diduga ada tindakan sewenang-wenang oleh dilakukan Penggugat sebagai salah satu perusahaan pembiayaan Indonesia, khususnya daerah Kalimantan Timur, yang seharusnya membantu perekonomian masyarakat kecil bukan malah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan "mau menjual tanah milik masyarakat (Tergugat I dan Tergugat II) tanpa pernah terlebih dahulu menerima surat kuasa jual ataupun surat/akta hak tanggungan atas tanah yang diminta oleh Penggugat untuk dijual kepada Umum.

Bahwa menurut kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak ada satu peraturan pun yang berlaku di Negara Hukum Indonesia yang membenarkan tindakan yang patut diduga sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penggugat.

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Gugatan Kabur / Obsuer Libel (Tidak Jelas)

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2017, kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak jelas. oleh karena:

- a. Bahwa angka kerugian materiil dan Immateriil yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 6 Desember 2017, sangat jauh berbeda dengan besaran tuntutan yang tertera dokumen yang diserahkan pada saat sidang Mediasi tertanggal 23 Januari 2018, sehingga terlihat jelas perbedaan dimaksud, hal karena tidak terperinci secara cermat dan tidak didukung oleh data-data dalam dokumen dimaksud;
- b. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat menyerahkan surat kepada Hakim Mediator yang salah satu inti daripada surat tersebut, (mohon dokumen yang diserahkan oleh Penggugat kepada Hakim Mediator dianggap terlampir dalam Eksepsi dan Jawaban Atas Gugatan) adalah:

Usulan Rencana Perdamaian

1. Tergugat membayar dikewajiban sebesar Rp. 750.225.014 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh lima Ribu Empat Belas Rupiah);
2. Tergugat membayar dikewajiban sebesar Rp. 228.607.827 (kerugian materiil dan immaterial)

Bahwa sudah sangat jelas kita lihat bersama secara kasat mata, Gugatan Penggugat sangat tidak jelas. bagaimana mungkin besaran tuntutan dalam Gugatan tldak sama dengan besaran tuntutan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan juga disaksikan oleh Hakim Mediator yakni HENRY DUNANT MANUHUA. S.H.. M.Hum pada tanggal 23 Januari 2018.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Tidak Sah Dan Cacat Hukum**, karena permintaan Penggugat dalam gugatannya agar dapat "Menjual kepada Umum/Lelang Jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor dan/atau rumah yang melekat diatasnya berikut dengan isi yang terdapat di dalamnya, tempat dikenal umum yang terletak di Jl.Padat Karya Gang Bukit Lestari Rt.073 Kel.Sungai Kunjang, samarinda Kal-tim", maka menurut majelis hal ini sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan apakah Penggugat dapat mengajukan tuntutan tersebut, sehingga eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Sah Dan Cacat Hukum dinyatakan ditolak; ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang **Gugatan Kabur / Obscur Libel (Tidak Jelas)**, karena angka kerugian materiil dan Immateriil yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 6 Desember 2017, sangat jauh berbeda dengan besaran tuntutan yang tertera dokumen yang diserahkan pada saat sidang Mediasi tertanggal 23 Januari 2018, sehingga terlihat jelas perbedaan dimaksud, hal karena tidak terperinci secara cermat dan tidak didukung oleh data-data dalam dokumen dimaksud, maka menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran untuk tiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 228.607.827 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil:

Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Hutang	:	Rp	37.918.381
Bunga yang belum dibayar	:	Rp	3.883.891
Denda yang belum dibayar	:	Rp	29.659.389
Pinalti	:	Rp	7.146.166
TOTAL PELUNASAN AWAL	:	Rp	78.607.827

- Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, menyebabkan Kredibilitas dan Kepercayaan masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** membantah dalil Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Bahwa adalah tidak benar kewajiban yang harus dlbayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar apa yang dituliskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan Tergugat I dan Tergugat II pernah melakukan penyetoran dana, namun tidak dtmasukkan di dalam jumlah yang telah disetor atau patut diduga tidak diakui oleh Penggugat, dan kami sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II mempunyai bukti Otentik bahwa dana tersebut telah disetorkan kepada Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II dalam acara pembuktian akan menguraikan di muka persidangan rincian dana yang telah disetor, dan kepada siapa dana tersebut diserahkan;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengakui atau tidak membantah bahwa Tergugat I dan Tergugat telah diberikan Fasilitas Pembiayaan dari Penggugat dengan Jaminan Fidusia untuk fasilitas pembiayaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenls : HONDA/JAZZ/MINIBUS
- No. Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
- Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
- No.Polisi : KT 1294 CH
- No. BPKB : I01005143N
- Atas Nama : SAEFULLAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan apakah ada kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dilaksanakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut asas Pembagian Beban Pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR, jo Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pihak Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan.

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I adalah debitur dari Penggugat yang telah terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dan telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Penggugat dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat/R4 dan fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam “Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015” dimana untuk Perjanjian tersebut Tergugat II sebagai Suami Tergugat I ikut menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran Tergugat I sampai dengan selesai sebagaimana bukti surat bertanda **P-5**;
- Bahwa Tergugat I telah mengajukan Permohonan Kredit tersebut atas nama Erma Angga Kasuma/ Tergugat I sebagaimana bukti surat bertanda **P-6**;
- Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Persetujuan Pembiayaan No.002 tanggal 24 Januari 2015, diberi tanda **P.7**;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015, bukti surat bertanda **P-5**, Penggugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada Tergugat I dengan spesifikasi :
 - Merk/Type/Jenis : HONDA/JAZZ/MINIBUS
 - No.Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
 - Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
 - No. Polisi : KT 1294 CH
 - No. BPKB : I01005143N
 - Atas Nama : SAEFULLAH
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015, masing-masing mengenai **Jumlah Pembiayaan, Besarnya Angsuran, dan Jangka Waktu Pembayaran Angsuran** yang harus dibayarkan oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** setiap bulannya. Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pembiayaan Pokok berikut Bunga adalah sebesar Rp.150.488.200 (Seratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini;
- Bahwa pembayaran kembali dilakukan dalam 35 (tiga puluh lima) angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 24 (duapuluh empat) setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal (24/01/2015) s/d (24/12/2017) dengan besar angsuran perbulan Rp. 4.180.228 (empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)
- Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat I juga telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai **Jaminan Fidusia** kepada **Penggugat** sebagai Penerima Jaminan Fidusia sebagaimana bukti surat bertanda **P-14** dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda **P-15**;
- Bahwa Tergugat I telah memberikan jaminan fidusia senilai Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan (bukti surat bertanda **P-16**) dengan spesifikasi :
 - Merk/Type/Jenis : HONDA/JAZZ/MINIBUS
 - No.Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
 - Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
 - No. Polisi : KT 1294 CH
 - No. BPKB : I01005143N
 - Atas Nama : SAEFULLAH
- Bahwa Perjanjian Jaminan tersebut telah tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4261 Tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat Notaris RICHARD., S.E., SH., M.Kn yang beralamat di Jalan Raya Kalijati Timur No. 134, Subang Jawa Barat sebagaimana bukti surat bertanda **P-16**, serta didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00016348.AH.05.01 TAHUN 2015, tertanggal 02 Februari 2015 sebagaimana bukti surat bertanda **P-17**;
- Bahwa Tergugat I telah membayar DP, Admin, Asuransi, Ansuran Pertama sebesar Rp.72.942.228,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), sebagaimana bukti surat bertanda **P-21**;
- Bahwa Tergugat I telah berupaya membayar sebagian angsuran kredit sebagaimana bukti surat **P-20**;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggunakan debt collector dalam melakukan penagihan dan petugas debt collector tidak tertib menyeter kepada Perusahaan sehingga proses pembukuan pada Perusahaan Penggugat menjadi tidak tertib sebagaimana bukti surat T.I.II-3;
- Bahwa Tergugat I ada membayar cicilan kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagaimana bukti resi/slip bukti transfer via Bank dan Rekening Koran Tergugat I, sehingga sisa kewajiban Tergugat I adalah sebesar Rp.28.918.381,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda T .I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, dihubungkan dengan bukti surat **P-20**;
- Bahwa terhadap kewajiban Terguga I untuk membayar sisa angsuran kredit yang belum dibayar oleh Tergugat I tersebut, maka Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui lelang umum (Pasal 15 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat yaitu Tergugat I telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp.150.488.200 (Seratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dan Tergugat I telah memberikan jaminan atas fasilitas pembiayaan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk/Type/Jenis HONDA/JAZZ/MINIBUS, Tergugat I telah membayar DP, Admin, Asuransi, Ansuran Pertama sebesar Rp.72.942.228,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan sebaliknya Tergugat I tidak berhasil membuktikan bahwa Tergugat I telah melunasi sisa angsuran kredit atas fasilitas pembiayaan tersebut sehingga perbuatan Tergugat I yang telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran sisa angsuran untuk tiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 17 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 dan 7, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

- Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris berupa Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (bukti surat P-16) dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan kreditor memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti surat P-17) berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) ;
- Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui lelang umum (Pasal 15 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 6 dan angka 7 serta angka 12 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat I dalam keadaan gagal bayar maka tidak patut dan adil jika terus menerus dikenakan denda setiap hari keterlambatan serta Tergugat I telah memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat sehingga untuk sisa tagihan angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat I dapat dilunasi melalui lelang atas benda jaminan tersebut, maka tuntutan denda tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9, khusus tuntutan kerugian materiil Majelis Hakim berpendapat karena fasilitas pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya dibayar oleh Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I yang telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran untuk tiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), maka Tergugat I dihukum membayar sisa angsuran yang belum terbayar sebesar Rp.28.918.381,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9, khusus tuntutan kerugian immaterial, oleh karena bersifat subyektif dan abstrak serta tidak didukung bukti yang cukup untuk membuktikan berkurangnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, maka tuntutan pembayaran kerugian immaterial haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 10, angka 11 dan angka 13, agar meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, maka oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan peletakan sita jaminan maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 14 dan angka 16 agar menghukum Tergugat I menyerahkan kendaraan dan STNK segera dan seketika serta mengenai tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg maka tuntutan ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian melaksanakan putusan ini, Majelis berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sejumlah uang maka tuntutan ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBG, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Jaminan Fidusia yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 dengan spesifikasi ;
 - Merk/Type/Jenis : HONDA/JAZZ/MINIBUS

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Rangka/Mesin : MHRGE8760BJ200525/L15A74732104
- Warna/Tahun : ABU-ABU METALIK/2011
- No. Polisi : KT 1294 CH
- No. BPKB : I01005143N
- Atas Nama : SAEFULLAH

4. Menyatakan Sah dan Mengikat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4261 Tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat Notaris RICHARD., S.E., SH., M.Kn yang beralamat di Jalan Raya Kalijati Timur No. 134, Subang Jawa Barat. Serta didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00016348.AH.05.01 TAHUN 2015, tertanggal 02 Februari 2015.;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran untuk tiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 002-268-22-140013 pada hari Sabtu, tertanggal 24 Januari 2015 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk eksekusi atas kendaraan obyek jaminan fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan objek jaminan fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.28.918.381,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik apabila Tergugat I dan Tergugat II membantahkan dapat menggunakan alat kuasa negara;
10. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, oleh kami ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum., Ketua Majelis Hakim, MASKUR,S.H. dan Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, ASLINA BUTARBUTAR, S.H, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MASKUR, S.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.,

Panitera Pengganti,

ASLINA BUTARBUTAR, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.	Rp.	825.000,-
4. Biaya Akta	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.	Rp.	5.000,-
6. Materai.	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah:	Rp.	926.000,-

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);